

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab X Angkutan Udara Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Pengangkut Paragraf 2 Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan/atau Pengirim Kargo Pasal 141 ayat (1), 144, 145, 146, pengangkutan barang melalui udara terdiri dari Kargo yang bentuk pertanggungjawabannya adalah mutlak (prinsip *strict liability*), dan Benda Pos bentuk pertanggungjawabannya adalah mutlak (prinsip *non fault liability, absolute liability*).
2. Peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo adalah sebagai penanggung risiko apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan. Adanya peran asuransi dalam pengangkutan kargo ini, maka dapat mengurangi timbulnya kerugian perusahaan angkutan udara apabila terjadi risiko selama pengangkutan melalui kargo. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi konsumen atau penumpang dan pemilik barang tersebut karena telah ada jaminan asuransi di dalamnya.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan lebih jelas yang mengatur tentang penerbangan khususnya aturan tentang kargo, serta diharapkan agar masyarakat diberikan sosialisasi tentang peraturan tersebut agar masyarakat selaku konsumen atau penumpang dan pemilik barang dapat mengetahui dengan jelas bahwa ada pengaturan yang mengatur apabila terjadi risiko selama barang tersebut berada dalam pengawasan perusahaan pengangkut. Dibanding saat ini yang pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan yang berbeda sehingga membuat persoalan tanggung jawab ini seringkali belum sepenuhnya dapat diselesaikan.
2. Perusahaan angkutan udara diharapkan agar benar-benar melibatkan peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo, dan juga diharapkan agar peran asuransi yang ada bisa dengan mudah diterapkan ke konsumen agar apabila terjadi risiko selama pengangkutan kargo tersebut, baik pihak perusahaan atau pengangkut juga pihak konsumen atau penumpang dan pemilik barang tidak ada yang merasa dirugikan karena telah ada asuransi yang memiliki peran di dalamnya sehingga keadaan setelah adanya risiko dapat langsung dikembalikan seperti keadaan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ganie Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ketiga oleh Bayumedia Publishing, Malang-Jawa Timur.

Kansil dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta.

Martono K, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, 1995, buku kedua penerbit Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Abdulkadir, 1994, *Hukum Pengangkutan darat, laut, dan udara*, Citra Aditya, Bandung.

-----, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cetakan ke IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

NN, TT, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Berkenaan dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi dalam Bidang Pengangkutan Udara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, TK.

Potabunga M.Hassan dkk,1995,*kamus asuransi*, pusat pembinaan dan pengembangan bahasa,Jakarta.

Purba Radiks, 1995, *Memahami Asuransi di Indonesia*, cetakan kedua (revisi) oleh CV Teruna Grafica, Jakarta Pusat.

-----, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, 1995, cetakan kesepuluh PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suherman E, 1979, *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan*, penerbit alumni, Bandung.

Suriaatmadja Toto Tohir, *Masalh dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, 2006, penerbit Mandar Maju, Bandung.

Wiradipradja E.Saefullah, 2008, *Hukum Transportasi Udara*, Diterbitkan oleh PT Kiblat Buku Utama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara (PP 40/95)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang
Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Khoophandel)

Ordonansi Pengangkutan Udara Indonesia Nomor 100 Tahun 1939
(Stb.1939-100)

Konvensi Warsawa 1929 atau Konvensi Warsawa Hague 1955

C. Makalah/Artikel/Jurnal

AJ, 2006, *Tanggung Jawab Pengangkut Udara terhadap Konsumen*, Jurnal
Hukum Bisnis, Volume 25-No.1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis
(YPHB).

D. Website

detikNews, Rivki, *KNKT:Kelalaian Pilot, Penyebab Jatuhnya Pesawat
Merpati MA 60 di Kaimana*, diakses dari:
news.detik.com/read/2012/05/07/141643/1911057/10/, pada tanggal 28
Maret 2013 pukul 3:32 PM.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses dari :
[http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=angkut&varbidang=all
&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus](http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=angkut&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus), pada
tanggal 06 September 2012 pukul 09:12 AM.

LazuardiBirru, NN, *7 Maret 2007: Pesawat Garuda Indonesia Penerbangan GA-200 Tergelincir dan Terbakar di Yogyakarta*, diakses dari:
www.lazuardibirru.org/berita/hrinidmsjrh/7-maret-2007-pesawat-garuda-indonesia-penerbangan-ga-200-tergelincir-dan-terbakar-yogyakarta/, pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 3:05 PM.

NN, Artikel Hukum, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, Diakses dari : <http://www.hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 06 September 2012 pukul 1:30 PM.

Obfuscated by artikata.com. “Kamus Definisi, Kamus Kata, Kamus Pengertian, Kamus Arti. Berisi kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan kamus Inggris lainnya”. [Source & Disclaimer](#), Diakses dari <http://www.artikata.com/arti-353251-tanggung+jawab.html>, pada tanggal 26 September 2012 pukul 16.29 AM.

TribunnewsBatam, website by Ioezhe, *KNKT: Kecelakaan Udara Nasional Terbanyak di Papua*, diakses dari:

batam.tribunnews.com/2012/12/28/knkt-kecelakaan-udara-nasional-terbanyak-di-papua, pada tanggal 28 Maret 2013, pukul 2:37 PM.

worldPress, Necel, *Penegrtian Perusahaan Penerbangan*, diakses dari :
necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-perusahaan-penerbangan/,
pada tanggal 31 Maret 2013 Pukul 2:37 PM.

